



**PENETAPAN**

Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA Pw.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggggota POLRI pada satlantas Polres Baubau bertempat tinggal di Kota Baubau dalam hal ini diwakili oleh KUASA HUKUM, advokat/konsultan hukum, bertempat tinggal di Jalan Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Januari 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 19 Januari 2015 sebagai Pemohon;  
melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Bidan PTT, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan register nomor 0016/Pdt.G/2015/PA Pw., tanggal 22 Januari 2015, telah mengemukakan dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Buton Tengah pada tanggal 19 November 2006 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 41/08/III/2007/ tanggal 14 Maret 2007;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan pernah rukun dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buton Tengah namun sejak Pemohon pindah tugas di Polres Baubau pada tahun 2011 sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah Kontrakan di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Termohon tinggal menetap di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bombonawulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, dan sampai sekarang perkawinan Pemohon dan Termohon belum memperoleh keturunan (anak), dan baik Pemohon dengan Termohon telah melakukan pemeriksaan secara medis dan ternyata Termohon memiliki gangguan organ reproduksi dan jalan pengobatannya adalah operasi namun upaya tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon telah memiliki anak angkat sehingga karena tidak ada anaknya tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi kurang harmonis sejak tahun 2010, karena alasan yang diajukan Termohon menolak pengobatan medis melalui tindakan operasi tidak dapat diterima oleh Pemohon;
3. Bahwa akibat dari sikap Termohon tersebut membuat Pemohon menderita lahir bathin dan Pemohon tidak sudi lagi melanjutkan rumah tangga bersama dengan Termohon dan jalan satu-satunya yang terbaik adalah perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo, pada waktu yang ditentukan kemudian, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et Bono);

Bahwa Pemohon sebagai anggota POLRI pada satuan lalulintas POLRES Baubau dalam melakukan perceraian tidak memiliki surat izin cerai dari atasannya sehingga Pemohon mengajukan surat pernyataan siap menerima sanksi hukuman administratif berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permohonan Pemohon tertanggal 10 Juni 2015;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohon hadir sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pula diperintahkan untuk melaksanakan upaya mediasi (non litigasi) di luar persidangan dengan Mediator Sudirman M. S.HI., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 Juni 2015 2015, upaya mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada persidangan tanggal 24 Juni 2015, Pemohon mengajukan surat permohonan pencabutan perkara cerai talak yang diajukannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota POLRI pada satuan lalulintas POLRES Baubau dalam melakukan perceraian tidak memiliki surat izin cerai dari atasannya sebagaimana maksud Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga Pemohon mengajukan surat pernyataan siap menerima sanksi hukuman administratif berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permohonan Pemohon tertanggal 10 Juni 2015;

Menimbang, bahwa terhadap upaya mediasi (non litigasi) di luar persidangan dengan Sudirman M, S.HI., sebagai mediator tertanggal 10 Juni 2015 yang menyatakan upaya Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam dan pada sidang tanggal 24 Juni 2015, Pemohon melalui kuasanya mengajukan surat permohonan pencabutan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 22 Januari 2015;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon tanggal 24 Juni 2015 yang pada pokoknya Pemohon mencabut perkaranya karena sampai saat ini Pemohon belum memperoleh surat izin cerai dari atasannya sehingga Pemohon juga mencabut surat pernyataan yang diajukan tertanggal 10 Juni 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun soal pencabutan perkara tersebut tidak diatur dalam R.Bg., namun diatur dalam Rv. Pasal 271 yang dapat dijadikan pedoman;

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut, bahwa pencabutan dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak Termohon jika yang bersangkutan belum memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas permohonan pencabutan perkara ini Majelis Hakim berpendapat, karena belum masuk pada tahapan pemeriksaan materi pokok perkara dan Termohon belum memberikan jawaban dalam persidangan, sehingga pencabutan perkara ini tidak perlu persetujuan Termohon dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut dan tertibnya pencatatan pencabutan perkara maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut di dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum dari pencabutan perkara ini, maka secara yuridis Pemohon dan Termohon tetap berstatus sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0016/Pdt.G/2015/PA Pw., dari Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.241000,00- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1436 Hijriah., oleh kami Achmad N, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag., dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dan dibantu oleh Rahmini, S.Ag., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

TTD

AHMAD SYAOKANY, S.Ag.

TTD

FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S.HI.

Ketua Majelis

TTD

ACHMAD N, S.HI.

Panitera Pengganti

TTD

RAHMINI, S.Ag.

### **Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai      Rp.      6.000,00

J u m l a h      Rp. 1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu  
ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)